



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN BALONGPANGGANG

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN BALONGPANGGANG

JL. RAYA KEDUNGPRING NO. 190

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran sehingga tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025 – 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, September 2025

CAMAT BALONGPANGGANG

Plt. NUR SALIM, SH., MM.
NIP. 19710814 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	14
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.1.4 Kelompok Sasaran	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029	30
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	34
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.....	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	37
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	41
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	51
4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029	55
4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029 ...	55
4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra Perangkat Daerah	56
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	57
4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah	58

BAB V PENUTUP	61
L A M P I R A N	62



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Balongpanggang Menurut Desa	21
Tabel 2. 2 Instansi di Wilayah Kecamatan Balongpanggang.....	22
Tabel 2. 3 Sarana Pendidikan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang.....	22
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Kesehatan Wilayah Kecamatan Balongpanggang	23
Tabel 2. 5 Agama yang dianut Penduduk Wilayah Kecamatan Balongpanggang.....	23
Tabel 2. 6 Tempat Peribadatan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang.....	23
Tabel 2. 7 Jumlah Perdagangan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang	24
Tabel 2. 8 Kondisi Pegawai Kecamatan Balongpanggang	25
Tabel 2. 9 Penelaahan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongpanggang	27
Tabel 2. 10 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik	28
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	30
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	33
Tabel 3. 3 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra	36
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	38
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	42
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	52
Tabel 4. 4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	55
Tabel 4. 5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	56
Tabel 4. 6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	57
Tabel 4. 7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	57
Tabel 4. 8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Balongpanggang	15
Gambar 2. 2 Peta Kecamatan Balongpanggang	21
Gambar 2. 3 Capaian Kinerja Renstra Periode 2021 – 2026	26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Perubahan Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Perubahan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Balongpanggang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Perubahan Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Balongpanggang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Renstra Kantor Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah aturan tentang Indikator dan Satuan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. Penyusunan Renstra Kecamatan Balongpanggang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Perubahan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam

mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra* 2025-2029 yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Balongpanggang. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal* Perubahan Renstra yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Balongpanggang , melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Perubahan Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Perubahan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir* Perubahan Renstra yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004-pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Perubahan Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2017 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagian Kedua, pasal 89 ayat (2) Penyusunan PERUBAHAN RENSTRA SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Perubahan Renstra SKPD;
- b. Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra SKPD;

- c. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra SKPD; dan
- d. Penetapan Perubahan Renstra SKPD.

Selanjutnya di paragraf 1 pada tahapan Persiapan penyusunan Perubahan Renstra dan pasal 90, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Perubahan Renstra SKPD;
- b. Orientasi mengenai Perubahan Renstra SKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Renstra SKPD; dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Balongpanggang tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Renstra SKPD;
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran;
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup; dan
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Perubahan Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Perubahan Renstra SKPD.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Balongpanggang yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Balongpanggang
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Balongpanggang
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** : Kasubbag. Keuangan Program dan Pelaporan
 - **Pelaksana** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra

6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- **Pembantu pelaksana** : Para staf Kecamatan Balongpanggang

Terbentuknya Tim penyusun Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Balongpanggang tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Balongpanggang perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Perubahan Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

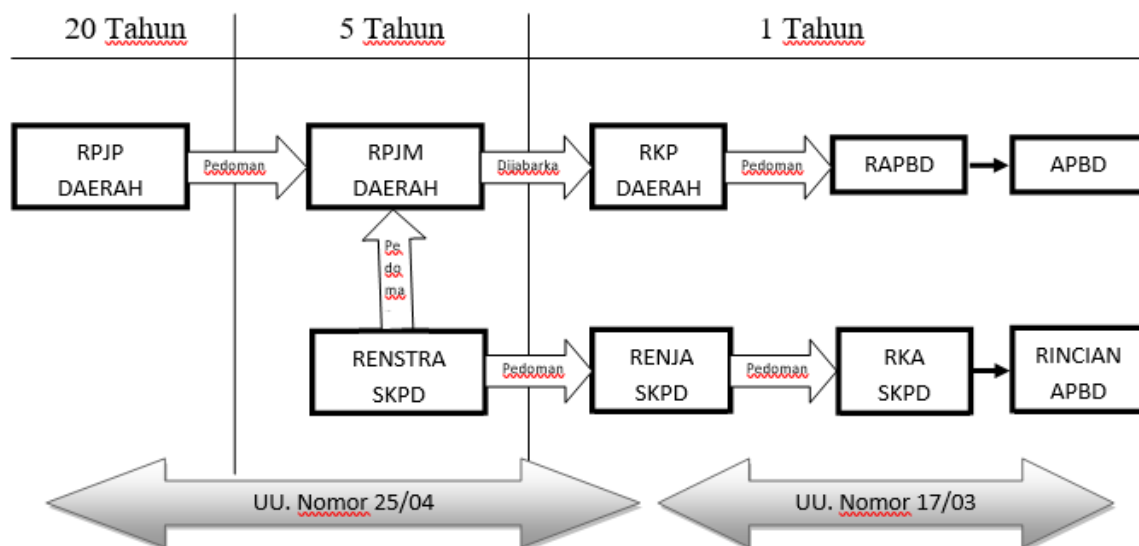
- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya;
- Teknis penyusunan dokumen Perubahan Renstra SKPD, dan
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Perubahan Renstra SKPD.

Dari awal tahapan hingga terwujudnya penetapan PERUBAHAN RENSTRA SKPD Kecamatan Balongpanggang agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/ SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun PERUBAHAN RENSTRA SKPD dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan PERUBAHAN RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik.

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Perubahan Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini :



Gambar 1. 1 Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Perubahan Perubahan Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan sebagai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagaimana instruksi Presiden Nomor : 07 Tahun 1999.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang yang disusun berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Balongpanggang yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Gresik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gre11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;

19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik; dan
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis ini adalah :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menetapkan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik; dan
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 (Lima) bab, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Balongpanggang; telaah visi misi dan program Kecamatan Balongpanggang, serta kajian isu – isu strategis;

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tujuan, dan sasaran jangka menengah OPD serta Strategi dan kebijakan;

4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Balongpanggang;

5. BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan bahwa Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sebagai pedoman perencanaan daerah 5 tahunan yakni Tahun 2025- 2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 hingga Tahun 2029.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

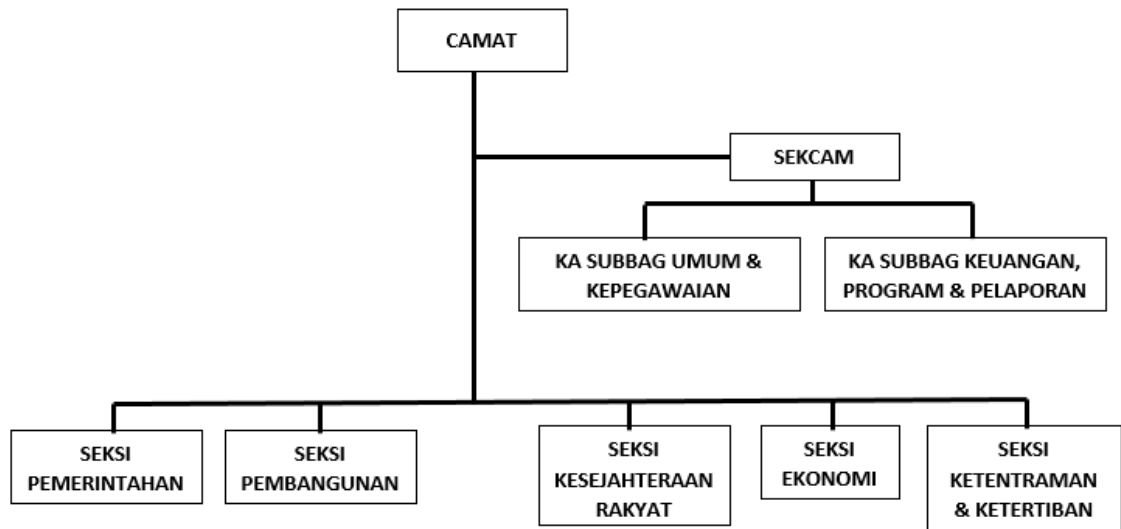
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, maka Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan.

Susunan Organisasi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. Seksi Ekonomi; dan
7. Seksi Ketentram dan Ketertiban Umum.

Secara lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BALONGPANGGANG**



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Balongpanggang

dari struktur organisasi diatas dapat dijelaskan selengkapnya Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. **Camat** mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkordinasikan penerapana dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat melaksankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;

- e. Pengawasan;
- f. Fasilitas;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan, dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dana penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- 2. **Sekretaris Camat** mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dana pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2) **Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang

pemerintahan, Seksi pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;

- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahahn Desa/Kelurahan;
 - e. Pelaksanaan pemprosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan / atau Pejabat sementara;
 - f. Pelaksanaan pemprosesan usulan Sekretaris Desa dan / atau Pejabat sementara;
 - g. Pengkoordinasaan administrasi pertanahan;
 - h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 - i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota badan permusyawaratan desa;
 - j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan lapaoran pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
 - l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;
4. **Seksi Pembangunan** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan Desa dan atau Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasian penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
 - d. Pemprosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pendapatan dan pendayagunaan tehnologi tepat guna; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. **Seksi Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
 - Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
 - Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 - Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
 - Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat peyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
 - Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga social kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
6. **Seksi Ekonomi** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Ekonomi, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan dan peningkatan potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
 - Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintahan;
 - Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

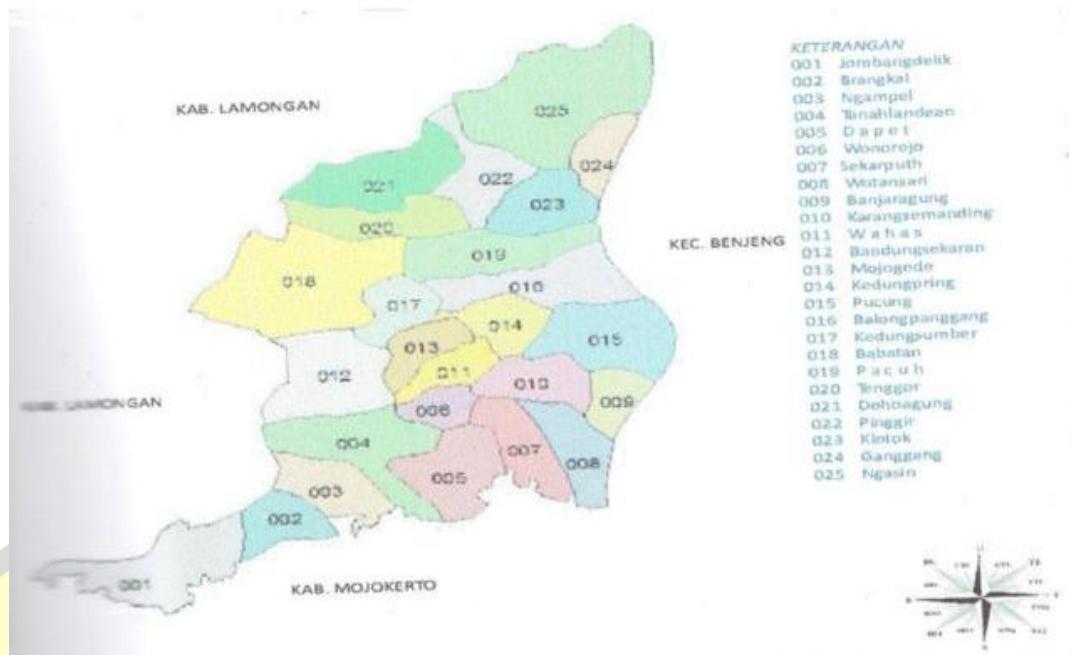
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kerja Kondisi Geografis Daerah

PETA WILAYAH KECAMATAN BALONGPANGGANG



Gambar 2. 2 Peta Kecamatan Balongpanggang

Kondisi geografis daerah luas wilayah Kecamatan Balongpanggang 6.519,00 Ha dengan ketinggian daerah adalah ± 11 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Balongpanggang membawahi 25 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Lamongan

Sebelah timur : Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Sebelah selatan : Kabupaten Mojokerto

Sebelah barat : Kabupaten Lamongan

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Balongpanggang menurut desa sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan Balongpanggang Menurut Desa

NO	DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Jombangdelik	1,53
2	Brangkal	1,78
3	Ngampel	1,63
4	Tanahlandean	2,41
5	Dapet	2,01
6	Wonorejo	1,48
7	Sekarputih	2,07

8	Wotansari	1,44
9	Banjaragung	1,50
10	Karangsemanding	2,82
11	Wahas	2,21
12	Bandungsekaran	2,32
13	Mojogede	2,57
14	Kedungpring	2,15
15	Pucung	1,94
16	Balongpanggang	3,45
17	Kedungsumber	2,84
18	Babatan	4,26
19	Pacuh	4,11
20	Tenggor	2,68
21	Dohoagung	2,81
22	Pinggir	3,25
23	Klotok	2,86
24	Ganggang	2,73
25	Ngasin	6,34
Kecamatan Balongpanggang		65,19

1. Dinas atau Instansi

Tabel 2. 2 Instansi di Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	DINAS/INSTANSI	JUMLAH
1	Kantor Kecamatan	1
2	Koramil	1
3	Polsek	1
4	UPT Puskesmas	2
5	Penyuluhan Pertanian	1
6	KUA	1

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2. 3 Sarana Pendidikan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	SARANA PENDIDIKAN	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Taman Kanak – Kanak (TK)	1	32	33
2	Raudatul Athfal (RA)	-	12	12
3	Sekolah Dasar (SD)	26	4	30
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	18	18
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	3	6

6	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	2	2
7	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	2	3
8	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-	1	1
9	Madrasah Aliyah (MA)	-	1	1

Kesehatan

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Kesehatan Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	2
2	Rumah Sakit Bersalin	-
3	Poliklinik/Balai Pengobatan	3
4	Puskesmas Rawat Inap	2
5	Puskesmas Tanpa Rawat Inap	1
6	Apotek	7

3. Kondisi Sosial

Tabel 2. 5 Agama yang dianut Penduduk Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	56.204
2	Protestan	158
3	Katholik	18
4	Hindu	4
5	Budha	9
6	Konghucu	-
7	Lainnya	4

Tabel 2. 6 Tempat Peribadatan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	NAMA TEMPAT PERIBADATAN	JUMLAH
1	Masjid	104
2	Mushola	133
3	Gereja Protestan	2
4	Gereja Katholik	-
5	Pura	-
6	Vihara	-

4. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Daerah

- **Pertanian**

Wilayah Kecamatan Balongpanggang merupakan wilayah tadah hujan yang memiliki potensi pertanian. Pertanian pada Wilayah Kecamatan Balongpanggang diantaranya padi, tebu, jagung, kacang – kacangan, kangkung, sayuran, dan buah-buahna. Pertanian ini dilakukan secara bergantian sesuai musim atau perkembangan iklim/cuaca yang ada pada wilayah Kecamatan Balongpanggang.

- **Home Industri**

Wilayah Kecamatan Balongpanggang memiliki potensi unggulan yang dapat diandalkan yaitu dari sektor Home Industri diantaranya pengrajin kopyah, sangkar burung, sapu, keset, dan kemoceng.

Perkembangan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Untuk Kecamatan Balongpanggang PDRB dilakukan dalam 2 pendekatan, yaitu Pendekatan Produksi dan Pendekatan Pendapatan dimana RENSTRA 2025-2029 Kecamatan Balongpanggang 30 tahun ke tahun sampai tahun 2025 mengalami peningkatan yang disokong dan ditunjang dari sektor Pertanian, Petambak dan Home Industri serta Perdagangan. Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan yang terjadi suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaksud mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian dan juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu apakah telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Tabel 2. 7 Jumlah Perdagangan di Wilayah Kecamatan Balongpanggang

NO	JENIS PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Minimarket	24
2	Pertokoan	6
3	Rumah Makan	2
4	Pasar Tradisional	1

2.1.2.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, untuk Kecamatan Balongpanggang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Kondisi Pegawai Kecamatan Balongpanggang

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	ESELON
1	NUR SALIM, SH., MM.	Sekretaris Balongpanggang / Plt. Camat Balongpanggang	PEMBINA / IV.a	III.b
2	SAID S.Sos	Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan	PENATA MUDA TK. I /III.b	IV.b
3	CHOLIL MUNAWAR, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	PENATA TINGKAT I/ III.d	IV.a
4	YUDHI YULIANTO, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan	PENATA TINGKAT I/ III.d	IV.a
5	MOCH. NUR SEHAT, S.Pd	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PENATA TINGKAT I/ III.d	IV.a
6	UMI SITI KHOTIJAH, S.E	Kepala Seksi Ekonomi	PENATA TINGKAT I/ III.d	IV.a
7	SEPTI SUYANDANI, ST	Penelaah Teknis Kebijakan (Seksi Pembangunan)	PENATA / III.c	
8	WULAN HIKHMAWATI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan (Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan)	PENATA MUDA TK. I /III.b	
9	EKA RAHMAWATI, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi (Seksi Subbagian Umum & Kepegawaian)	PENGATUR TK. I / II.d	
10	NUNIK KHURDIATUN, S.Sos	Penata Kelola Pemerintahan (Seksi Pemerintah)	PENATA MUDA TK. I /III.b	
11	SYAIFUDIN ZUHRI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan(Seksi Trantib)	PENATA MUDA TK. I /III.b	
12	ABU	Operator Layanan Operasional (Seksi Trantib)	PENGATUR TK I / II.d	
13	BUDIONO	Pengadmitrasi Perkantoran (Seksi Pembangunan)	PENGATUR TK I / II.d	
14	DEDY HERMAWAN	Pengadmitrasi Perkantoran (Seksi Subbagian Umum & Kepegawaian)	PENGATUR MUDA TK I / II.b	
15	HENDRO SISWANTO	Pengadmitrasi Perkantoran (Seksi Subbagian Umum & Kepegawaian)	PENATA MUDA TK. I /III.b	
16	KASRIYANTO	Pengadmitrasi Perkantoran (Seksi Kesra)	PENGATUR TK I /II.d	

17	LIANAH	Pengadministrasi Perkantoran (Seksi Ekonomi)	PENGATUR TK I /II.d	
18	SUHARTOYO	Pengolah Data Informasi (Seksi Trantib)	PENATA MUDA /III.a	
19	PRIYANTO	Pengadministrasi Perkantoran (Seksi Pemerintahan)	PENGATUR TK I / II.d	
20	HIRDA WAHYU KARTIKA PUTRI, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan)	PENATA MUDA /III.a	
21	WAHYU IRNA WULANDARI, S.IP	Penata Kelola Pemerintahan (Seksi Kesra)	PENATA MUDA /III.a	

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan merupakan rencana yang nantinya akan dijadikan acuan untuk melaksanakan program-program di Kecamatan selama periode satu tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Renstra periode 2021 – 2026 dapat dilihat dari gambar berikut:

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke – (%)						Realisasi Capaian Tahun Ke – (%)						Rasio Capaian Pada Tahun ke – (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	75	80	85	97.42	98		97	96.1	97.42	99			129.33	120.13	114.61	101.62		

Gambar 2. 3 Capaian Kinerja Renstra Periode 2021 – 2026

2.1.4 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Balongpanggang adalah meliputi internal kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Balongpanggang, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025-2029. Secara umum, kelompok sasaran pelayanan tersebut terdiri atas masyarakat umum, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, forum koordinasi pimpinan kecamatan, pelaku usaha, kelompok rentan, serta instansi pemerintah dan perangkat daerah terkait.

Sasaran Kecamatan Balongpanggang meliputi lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPMD, serta organisasi social keagamaan maupun kemasyarakatan

lainnya. Selain itu sasaran Kecamatan Balongpanggang yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari unsur Muspika, seperti Polsek, Koramil dan Camat. Dimana ketiga unsur ini memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta konduktivitas wilayah. Bahkan pelaku usaha juga merupakan sasaran yang penting bagi Kecamatan Balongpanggang seperti UMKM, pedagang, serta industri karena sebagai pemberdayaan ekonomi lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Balongpanggang memiliki banyak berbagai kelompok sasaran pelayanan baik sebagai penerima manfaat secara langsung maupun mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, hal tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program pelayanan Kecamatan Balongpanggang pada periode 2025 – 2029.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi nyata saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah muncul karena kekuatan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya, adanya kelemahan yang tidak cepat diatasi, adanya sebuah peluang yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dan adanya sebuah ancaman yang tidak dapat diantisipasi.

Peran Pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam menjaga agar tidak muncul permasalahan dan cara menyelesaikan masalah yaitu berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan Kecamatan Balongpanggang berdasarkan tujuan dan fungsi dirumuskan dari berbagai factor penghambat dengan tujuan dapat mencapai mewujudkan capaian kinerja baik pada tataran sasaran, program hingga kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2025 -2029.

Tabel 2. 9 Penelaahan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongpanggang

Bagian	Permasalahan Utama Pelayanan
Bagian Seksi Pemerintahan	- Lambatnya Reformasi Birokrasi

	- Kurang berkualitasnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Balongpanggang
Bagian Seksi Pembangunan	- Kurang optimalnya sarana dan prasarana pelayanan public (ruang layanan, internet, peralatan IT, fasilitas ramah difabel)
Bagian Seksi Kesejahteraan Rakyat	- Kurang optimalnya dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial) - Optimalisasi peran PKK dalam pemberdayaan keluarga
Bagian Seksi Ekonomi	- Optimalisasi perkembangan UMKM di wilayah Kecamatan Balongpanggang
Bagian Seksi Ketentraman dan Ketertiban	- Koordinasi lima sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum optimal
Bagian Umum	- Optimalisasi pelayanan publik

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, serta merujuk pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, maka terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perencanaan pembangunan Kecamatan Balongpanggang, diantaranya yaitu :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, transparan, dan responsive;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan;
3. Peningkatan tingkat kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Penerapan pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan;
6. Penguatan peran PKK sebagai mitra kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- dan
7. Peningkatan usaha UMKM masyarakat.

Untuk memperjelas hubungan antara permasalahan, isu strategis, serta keterkaitan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik, rangkuman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 10 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat	Lambatnya Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	Penggunaan Teknologi	Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpin	Penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi,

reformasi birokrasi yang transparan.					an yang Baik	transparan, dan responsive
	Kurang berkualitasnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Balongpanggang			Reformasi birokrasi nasional, peningkatan kualitas ASN		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan
	Kurang optimalnya sarana dan prasarana pelayanan public (ruang layanan, internet, peralatan IT, fasilitas ramah difabel)	Aksesibilitas layanan yang inklusif dan berkelanjutan; efisiensi energi dan lingkungan dalam pembangunan fasilitas publik				Peningkatan tingkat kualitas pelayanan publik
	Optimalisasi pelayanan publik					
Potensi pertanian, perikanan, dan UMKM	Koordinasi lima sektor (desa, perangkat daerah, forkopimcam) belum optimal	Keberlanjutan sumber daya pesisir, air, dan pangan	Krisis pangan global dan tekanan ekonomi	kemandirian pangan & penguatan UMKM	Penguatan ketahanan pangan & hilirisasi produk UMKM Jawa Timur	Penerapan pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan
	Optimalisasi perkembangan UMKM di wilayah Kecamatan Balongpanggang	Pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, kesetaraan sosial dan ekonomi				Peningkatan usaha UMKM masyarakat
	Kurang optimalnya dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial)			pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, perluasan jaminan sosial	Pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan layanan dasar	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
kelembagaan PKK di tingkat desa dan kecamatan yang solid, basis kader perempuan aktif, serta dukungan kegiatan sosial kemasyarakatan	Optimalisasi peran PKK dalam pemberdayaan keluarga	Pemberdayaan keluarga berkelanjutan, pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan			Penguatan peran PKK sebagai mitra kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025 – 2029

Tujuan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah

”Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”.

Tujuan tersebut selaras dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, antara lain:

- (1) Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah.
- (2) Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa.
- (3) Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah.
- (4) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan.
- (5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.
- (6) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan.
- (7) Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN AN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030

YANG RELEVAN										
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	0,407	0,401-0,395	0,399-0,390	0,397-0,385	0,395-0,380	0,393-0,375	0,391-0,370
			Rasio Government Expenditure (%)	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17
			Indeks Perlindungan Anak (%)	71,57	71,62-72,00	71,67-72,50	71,72-73,00	71,77-73,50	71,82-74,00	71,87-74,50
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan	98	98,25	98,35	98,5	98,75	,99	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat							

s penyeleng garaan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	yang baik Meningkatkannya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkatkan desa/kelurahan	(IKM) (Nilai)								
		Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

- Menjam in perlindun gan anak dengan pemuha n hak - hak anak secara inklusif			Rasio Pembiay aan Penangg ulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, diperlukan strategi pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, disusunlah penahapan Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang sebagai pedoman operasional dalam setiap tahun pelaksanaan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai fokus pembangunan kecamatan, keterpaduan dengan desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

Setiap tahapan memiliki titik tekan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan wilayah, mulai dari penguatan kapasitas aparatur, penyelarasan program, sinkronisasi bidang prioritas, evaluasi keselarasan, hingga konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penahapan ini diharapkan mampu menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara berkelanjutan. Penahapan Renstra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan & desa dalam mendukung pembangunan ekonomi	Penyelarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dalam pembangunan prioritas daerah	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan infrastruktur desa	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dengan memprioritaskan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang	Konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan & akuntabel

Tujuan adanya penahapan Renstra diatas untuk membangun wilayah dengan harapan dapat dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan terintegrasi antara kecamatan dengan desa. Setiap tahapan merupakan fondasi yang saling melengkapi sehingga pada akhirnya tercapai tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya penahapan yang jelas dan terukur ini, Kecamatan Balongpanggang selalu berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus memastikan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang.

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana tindakan yang disusun secara komprehensif guna memastikan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan seluruh sumber daya, kapasitas aparatur, serta instrumen kebijakan pada pencapaian dua sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
2. Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan

Dalam rangka mencapai kedua sasaran tersebut, strategi yang ditempuh Kecamatan Balongpanggang diarahkan pada:

- ♦ **Optimalisasi Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Desa.** Peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur kecamatan dan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penerapan sistem merit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
- ♦ **Transformasi Tata Kelola melalui Digitalisasi dan Inovasi Pelayanan.** Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan koordinasi pembangunan, guna mempercepat proses birokrasi serta memperluas akses pelayanan publik yang lebih responsif.
- ♦ **Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program.** Penyelarasan program dan kegiatan kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat desa/kelurahan, agar tercapai pembangunan yang sinergis dan berkelanjutan.
- ♦ **Pendekatan Partisipatif dan Inklusif.** Mendorong keterlibatan aktif masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, dan kelompok rentan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik terkait keadilan, kesetaraan, dan perlindungan anak.
- ♦ **Evaluasi dan Konsolidasi Keberlanjutan.** Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap keselarasan program kecamatan dan desa, dengan fokus pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Dengan demikian strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 menjadi landasan penting dalam mengarahkan seluruh

program dan kegiatan secara konsisten, efektif, dan terukur. Penerapan strategi ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui optimalisasi kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Selain itu, strategi ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya keselarasan pembangunan antara kecamatan, desa/kelurahan, dan perangkat daerah kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, strategi yang ditetapkan memberikan kerangka kerja yang komprehensif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui implementasi strategi tersebut, Kecamatan Balongpanggang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, diperlukan strategi pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, disusunlah penahapan Rencana Strategis Kecamatan Balongpanggang sebagai pedoman operasional dalam setiap tahun pelaksanaan. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai fokus pembangunan kecamatan, keterpaduan dengan desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan merupakan pedoman operasional yang lebih terfokus dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari strategi yang telah dirumuskan, dengan menekankan pada upaya nyata yang harus dilaksanakan oleh kecamatan melalui program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Dalam perumusannya, arah kebijakan Kecamatan Balongpanggang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara:

- ♦ Operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- ♦ Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yang menekankan pada percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
- ♦ Konteks lokal Kecamatan Balongpanggang, termasuk kondisi wilayah, potensi, serta dinamika permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pembangunan kabupaten di tingkat kecamatan dan desa.

Melalui keterpaduan ketiga aspek tersebut, arah kebijakan Kecamatan Balongpanggang diarahkan pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan kecamatan yang adaptif, transparan, dan berbasis digital, sekaligus mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan.

Secara lebih rinci, teknik perumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 dituangkan dalam berikut ini:

Tabel 3. 3 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD	KET.
1	Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital di tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta pemberdayaan perempuan	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait layanan dasar masyarakat
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan ini dilakukan dengan pendekatan cascading, yaitu proses penurunan tujuan menjadi sasaran, outcome, program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih spesifik, hingga menghasilkan output yang terukur.

Tujuan yang telah ditetapkan kemudian akan dijabarkan ke dalam sasaran. Dimana sasaran tersebut harus terukur dan selanjutnya akan diturunkan ke dalam outcome dengan harapan dapat menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.

Program yang termuat pada Renstra Kecamatan Balongpanggang mencakup beberapa aspek yang bersifat strategis maupun operasional, antara lain penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan fasilitasi desa/kelurahan, penguatan koordinasi pembangunan, serta penyediaan layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, dan pembangunan infrastruktur desa. Setiap program ini disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan administratif, melainkan juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan desa.

Selain itu, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi turunan dari program tersebut disusun secara sistematis agar dapat mendukung pencapaian outcome yang telah ditetapkan. Subkegiatan diarahkan pada tahapan operasional yang lebih rinci, dengan penekanan pada capaian output yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, serta sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan (*SMART*). Dengan adanya perumusan yang jelas, kegiatan dan subkegiatan diharapkan mampu menjadi instrumen nyata dalam mencapai tujuan strategis kecamatan, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, susunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 bukan hanya sekadar daftar rencana kerja, tetapi juga merupakan instrumen pengendali, pengarah, dan pengukur keberhasilan pembangunan di kecamatan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas serta keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa.

Kecamatan Balongpanggang memiliki 6 Program, 12 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
KECAMATAN BALONGPANGGANG	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
.Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitas
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola Kecamatan Balongpanggang selama 5 tahun ke depan (2025 – 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Balongpanggang. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Balongpanggang menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun kedepan dapat dilihat tabel sebagai berikut :



Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.896.397.621		5.041.613.332		5.226.748.381		5.488.593.199		5.656.153.166		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.734.800.520		4.875.223.640		5.054.248.627		5.307.451.712		5.469.481.652		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	4.734.800.520	100	4.875.223.640	100	5.054.248.627	100	5.307.451.712	100	5.469.481.652	7.01.0.00.0.00.06. 0000 - KECAMATAN BALONGPANGG ANG	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.120.000		3.720.000		4.020.000		4.920.000		5.520.000		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	5	3.120.000	5	3.720.000	5	4.020.000	5	4.920.000	5	5.520.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			5
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	6	920.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	4.698.411	5	920.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.191.568.889,4 ₁		4.319.427.249		4.487.979.914,9 ₂		4.724.084.250,9		4.868.793.528,1 ₈		
Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	4.191.568.889,4 ₁	30	4.319.427.249	30	4.487.979.914,9 ₂	30	4.724.084.250,9	30	4.868.793.528,1 ₈		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.190.893.889,4 ₁		4.318.707.249		4.487.209.914,9 ₂		4.723.164.250,9		4.867.773.528,1 ₈		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	4.190.893.889,4 ₁	30	4.318.707.249	30	4.487.209.914,9 ₂	30	4.723.164.250,9	30	4.867.773.528,1 ₈		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				675.000		720.000		770.000		920.000		1.020.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	675.000	5	720.000	5	770.000	5	920.000	5	1.020.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.898.031		123.184.491		129.504.491		141.493.891		151.004.491		
Tersedianya penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	118.898.031	3	123.184.491	3	129.504.491	3	141.493.891	3	151.004.491		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1500	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	222	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.841.000		20.635.400		21.385.400		22.135.400		26.785.400		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8	19.841.000	8	20.635.400	8	21.385.400	8	22.135.400	8	26.785.400		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.050.000		25.500.000		26.250.000		26.400.000		27.750.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1500	12	25.050.000	12	25.500.000	12	26.250.000	12	26.400.000	12	27.750.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.868.757		10.199.691		10.949.691		11.739.091		12.449.691		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	9.868.757	3	10.199.691	3	10.949.691	3	11.739.091	3	12.449.691		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.708.274		9.099.400		9.849.400		10.599.400		11.349.400		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	8.708.274	2	9.099.400	2	9.849.400	2	10.599.400	2	11.349.400		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.430.000		40.750.000		41.070.000		41.870.000		42.670.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	222	12	40.430.000	12	40.750.000	12	41.070.000	12	41.870.000	12	42.670.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000		17.000.000		20.000.000		28.750.00		30.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	2	15.000.000	2	17.000.000	2	20.000.000	2	28.750.00	2	30.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				334.298.200		335.506.500		337.006.500		338.506.500		340.006.500		
Tersedianya fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	334.298.200	3	335.506.500	3	337.006.500	3	338.506.500	3	340.006.500		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8		8		8		8					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2		2		2		2					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.453.200		88.783.200		89.533.200		90.283.200		91.033.200		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	88.453.200	3	88.783.200	3	66.114.841	3	90.283.200	3	91.033.200		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.350.000		13.228.300		3.047.147		14.728.300		15.478.300		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2	12.350.000	2	13.228.300	2	3.047.147	2	14.728.300	2	15.478.300		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				233.495.000		233.495.000		233.495.000		233.495.000		233.495.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	233.495.000	8	233.495.000	8	233.495.000	8	233.495.000	8	233.495.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.915.399,59		93.385.400		95.737.721,08		98.447.070,1		104.157.132,82		
Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	45	86.915.399,59	45	93.385.400	45	95.737.721,08	45	98.447.070,1	45	104.157.132,82		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3		3		3		3					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	4		4		4		4		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				72.385.400		77.635.400		78.627.721,08		80.367.070,1		82.057.132,82		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	3	3	72.385.400	3	77.635.400	3	78.627.721,08	3	80.367.070,1	1	82.057.132,82		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.500.000		7.000.000		7.750.000		8.000.000		9.250.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	4	6.500.000	4	7.000.000	4	7.750.000	4	8.000.000	1	9.250.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.029.999,5		8.750.000		9.360.000		10.080.000		12.850.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	45	8.029.999,5	45	8.750.000	45	9.360.000	45	10.080.000	4	12.850.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.650.906		16.115.075		16.706.843		17.543.807		18.079.398		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Balongpanggang	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	15.650.906	100	16.115.075	100	16.706.843	100	17.543.807	100	18.079.398	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG	
Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	12	15.650.906	12	16.115.075	12	16.706.843	12	17.543.807	2	18.079.398		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.650.906		16.115.075		16.706.843		17.543.807		18.079.398		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	12	15.650.906	12	16.115.075	12	16.706.843	12	17.543.807	2	18.079.398		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				96.555.145		99.418.744		103.069.53		108.233.022		111.537.242		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100	96.555.145	100	99.418.744	100	103.069.53	100	108.233.022	100	111.537.242	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
lebih tepat sasaran Kecamatan Balongpanggang													BALONGPANGG ANG	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	80		80		80		80		80			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	80		80		80		80		80			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.650.906		16.050.906		16.515.075		17.724.482		19.134.258		
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	15.650.906	25	16.050.906	25	16.515.075	25	17.724.482	25	19.134.258		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15.650.906		16.050.906		16.515.075		17.724.482		19.134.258		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	15.650.906	25	16.050.906	25	16.515.075	25	17.724.482	25	19.134.258		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				80.904.239		83.367.838		86.554.464		90.508.540		92.402.984		
Terfasilitasinya pembinaan lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	80.904.239	3	83.367.838	3	86.554.464	3	90.508.540	3	92.402.984		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2				2				2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	25	25		25		25		25		25			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				45.540.688		46.304.532		48.880.052		49.938.184		50.799.257		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	45.540.688	3	46.304.532	3	48.880.052	3	49.938.184	3	74.994.940		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				32.000.000		33.600.000		34.000.000		35.800.000		37.500.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	32.000.000	2	33.600.000	2	34.000.000	2	35.800.000	2	37.500.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3.363.55		3.463.306		3.674.412		4.770.356		4.103.727		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	25	25	3.363.55	25	3.463.306	25	3.674.412	25	4.770.356	25	4.103.727		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.663.948		43.929.261		45.542.404		47.823.946		49.283.952		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Balongpanggang	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	42.663.948	100	43.929.261	100	45.542.404	100	47.823.946	100	49.283.952	7.01.0.00.0.00.06. 0000 - KECAMATAN BALONGPANGG ANG	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				42.663.948		43.929.261		45.542.404		47.823.946		49.283.952		
Terlaksananya koordinasidan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	42.663.948	12	43.929.261	12	45.542.404	12	47.823.946	12	49.283.952		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				42.663.948		43.929.261		45.542.404		47.823.946		49.283.952		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	42.663.948	12	43.929.261	12	45.542.404	12	47.823.946	12	49.283.952		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3.363.551		3.463.306		3.590.484		3.770.356		3.885.461		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Balongpanggang)	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	3.363.551	100	3.463.306	100	3.590.484	100	3.770.356	100	3.885.461	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				3.363.551		3.463.306		3.590.484		3.770.356		3.885.461		
Terlaksananya penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25	25	3.363.551	25	3.463.306	25	3.590.484	25	3.770.356	25	3.885.461		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				3.363.551		3.463.306		3.590.484		3.770.356		3.885.461		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25	25	3.363.551	25	3.463.306	25	3.590.484	25	3.770.356	25	3.885.461		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				3.363.551		45.905.000		3.590.484		3.770.356		3.885.461		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Balongpanggang	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	3.363.551	100	3.463.306	100	3.590.484	100	3.770.356	100	3.885.461	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN BALONGPANGGANG	
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100					
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100					
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				3.363.551		3.463.306		3.590.484		3.770.356		3.885.461		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	25	25	3.363.551	25	3.463.306	25	3.590.484	25	3.770.356	25	3.885.461		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	25	3.363.551	25	3.463.306	25	3.590.484	25	3.770.356	25	3.885.461		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.363.551		3.463.306		3.590.484		3.770.356		3.885.461		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	25	3.363.551	25	3.463.306	25	3.590.484	25	3.770.356	25	3.885.461		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	25	25		25	7.800.000	25		25		25			



4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Balongpanggang turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Balongpanggang menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Balongpanggang bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian outcome pembangunan daerah.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 :



Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NAWA KARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (<i>One Data, One Portal, And Open Access</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap

GRESIK K TUNTA S (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transpa- ran, Akuntab- le dan Sustaina- ble)	Kios Pelayana- n Publik (KPP) Tingkat Kecamat- an	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojoy OSS	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpangga- ng	Program Penyelenggara- an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggara- an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
--	---	--	---	--	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Balongpanggang menyelaraskan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Keselarasan ini merupakan sebuah upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Targ et	Anggar an	Targ et	Anggar an	Targ et	Anggar an	Targ et	Anggar an	Targ et	Anggar an
7.01.03.2.03.004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Lap	3.363.551	25 Lap	3.463.306	25 Lap	3.674.412	25 Lap	4.770.356	25 Lap	4.103.727
7.01.03.2.01.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan	15.650.906	25 Lembaga Kemasyarakatan	16.050.906	25 Lembaga Kemasyarakatan	16.515.075	25 Lembaga Kemasyarakatan	17.724.482	25 Lembaga Kemasyarakatan	19.134.258

4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Balongpanggang, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4. 5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional /Proyek Prioritas Nasional/ Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	Targ et	Angga ran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Balongpanggang sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Tabel 4. 6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030	
	Targ et	Anggaran	Tar get	Anggaran	Targ et	Anggaran	Tar get	Anggaran	Tar get	Anggaran
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Lap	3.363.551	25 Lap	3.463.306	25 Lap	3.674.412	25 Lap	4.770.356	25 Lap	4.103.257
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	45.540.688	3 Lembaga Kemasyarakatan	46.304.532	3 Lembaga Kemasyarakatan	48.880.052	3 Lembaga Kemasyarakatan	49.938.184	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.799.257
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan	15.650.906	25 Lembaga Kemasyarakatan	16.050.906	25 Lembaga Kemasyarakatan	16.515.075	25 Lembaga Kemasyarakatan	17.724.482	25 Lembaga Kemasyarakatan	19.134.258

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Balongpanggang menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Ketimpangan Gender, Rasio Government Expenditure, Indeks Risiko Bencana, Indeks Perlindungan Anak, serta Indeks Pelayanan Publik. Keseluruhan indikator ini mencerminkan aspek pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, dan kualitas pelayanan publik yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan. Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGE T AWAL TAHUN 2025	TARGET						KON DISI AKHI R
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas									
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	14,27
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	75,84
3	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	0.391-0.370
4	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	117,17
6	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	71.87-74.50
7	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	3,51

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Balongpanggang didasarkan pada indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan kecamatan selaras dengan indikator pembangunan daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu:

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 4. 8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Nilai	98	98,25	98,35	98,50	98,75	99	100	100
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan									
1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

5	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
6	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



BAB V

PENUTUP

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerjasama seluruh karyawan/i di lingkungan Kecamatan Balongpanggang yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan “*stakeholders*”, baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya.

Melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029, diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen ini memerlukan komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

Di samping itu, Renstra Kecamatan Balongpanggang Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu- waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029.



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.896.399.000		5.041.613.000		5.226.748.000		5.488.593.000		5.656.152.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.734.801.000		4.875.224.000		5.054.249.000		5.307.452.000		5.469.482.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Balongpanggang	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	4.734.801.000	100	4.875.224.000	100	5.054.249.000	100	5.307.452.000	100	5.469.482.000	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - KECAMATAN BALONGPANGGAN G	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.120.000		3.720.000		4.020.000		4.920.000		5.520.000		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	5	3.120.000	5	3.720.000	5	4.020.000	5	4.920.000	5	5.520.000		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			5
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				520.000		620.000		670.000		820.000		920.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	520.000	5	620.000	5	670.000	5	820.000	5	920.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.191.568.889,41		4.319.427.249		4.487.979.914,92		4.724.084.250,9		4.868.793.528,18		
Terfasilitasinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	4.191.568.889,41	30	4.319.427.249	30	4.487.979.914,92	30	4.724.084.250,9	30	4.868.793.528,18		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5				5		5		5			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.190.893.889,41		4.318.707.249		4.487.209.914,92		4.723.164.250,9		4.867.773.528,18		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	4.190.893.889,41	30	4.318.707.249	30	4.487.209.914,92	30	4.723.164.250,9	30	4.867.773.528,18		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				675.000		720.000		770.000		920.000		1.020.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	675.000	5	720.000	5	770.000	5	920.000	5	1.020.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.898.511		123.184.851		129.504.864		141.494.179		151.004.839		
Tersedianya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	118.898.511	3	123.184.851	3	129.504.864	3	141.494.179	3	151.004.839		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2				2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.500	12				12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	222	12		12		12		12					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8		8		8		8					
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.841.000		20.635.400		21.385.400		22.135.400		26.785.400		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8	19.841.000	8	20.635.400	8	21.385.400	8	22.135.400	8	26.785.400		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.050.000		25.500.000		26.250.000		26.400.000		27.750.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.500	12	25.050.000	12	25.500.000	12	26.250.000	12	26.400.000	12	27.750.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.869.237		10.200.051		10.950.064		11.739.379		12.450.039		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	9.869.237	3	10.200.051	3	10.950.064	3	11.739.379	3	12.450.039		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.708.274		9.099.400		9.849.400		10.599.400		11.349.400		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	8.708.274	2	9.099.400	2	9.849.400	2	10.599.400	2	11.349.400		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.430.000		40.750.000		41.070.000		41.870.000		42.670.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	222	12	40.430.000	12	40.750.000	12	41.070.000	12	41.870.000	12	42.670.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.000.000		17.000.000		20.000.000		28.750.000		30.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10	2	15.000.000	2	17.000.000	2	20.000.000	2	28.750.000	2	30.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				334.298.200		335.506.500		337.006.500		338.506.500		340.006.500		
Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	334.298.200	3	335.506.500	3	337.006.500	3	338.506.500	3	340.006.500		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8		8		8		8					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2		2		2		2					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.453.200		88.783.200		89.533.200		90.283.200		91.033.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	88.453.200	3	88.783.200	3	89.533.200	3	90.283.200	3	91.033.200		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.350.000		13.228.300		13.978.300		14.728.300		15.478.300		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	2	12.350.000	2	13.228.300	2	13.978.300	2	14.728.300	2	15.478.300		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				233.495.000		233.495.000		233.495.000		233.495.000		233.495.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	8	233.495.000	8	233.495.000	8	233.495.000	8	233.495.000	8	233.495.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.915.399,59		93.385.400		95.737.721,08		98.447.070,1		104.157.132,82		
Terfasilitasinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	45	86.915.399,59	45	93.385.400	45	95.737.721,08	45	98.447.070,1	45	104.157.132,82		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				72.385.400		77.635.400		78.627.721,08		80.367.070,1		82.057.132,82		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	72.385.400	3	77.635.400	3	78.627.721,08	3	80.367.070,1	3	82.057.132,82		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.500.000		7.000.000		7.750.000		8.000.000		9.250.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	4	6.500.000	4	7.000.000	4	7.750.000	4	8.000.000	4	9.250.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.029.999,59		8.750.000		9.360.000		10.080.000		12.850.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60	45	8.029.999,59	45	8.750.000	45	9.360.000	45	10.080.000	45	12.850.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.651.000		16.115.000		16.707.000		17.544.000		18.079.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Balongpanggang	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	15.651.000	100	16.115.000	100	16.707.000	100	17.544.000	100	18.079.000	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - KECAMATAN BALONGPANGGAN G	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				15.651.000		16.115.000		16.707.000		17.544.000		18.079.000		
Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	12	15.651.000	12	16.115.000	12	16.707.000	12	17.544.000	12	18.079.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15.651.000		16.115.000		16.707.000		17.544.000		18.079.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	12	15.651.000	12	16.115.000	12	16.707.000	12	17.544.000	12	18.079.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				96.555.000		99.419.000		103.070.000		108.233.000		111.537.000	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - KECAMATAN BALONGPANGGAN G	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Balongpanggang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100	96.555.000	100	99.419.000	100	103.070.000	100	108.233.000	100	111.537.000		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	80		80		80		80					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	80		80		80		80					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	80		80		80		80					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	80		80		80		80					
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	80		80		80		80					
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				15.650.761		16.051.162		16.515.536		17.724.460		19.134.016		
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	15.650.761	25	16.051.162	25	16.515.536	25	17.724.460	25	19.134.016		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15.650.761		16.051.162		16.515.536		17.724.460		19.134.016		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	25	25	15.650.761	25	16.051.162	25	16.515.536	25	17.724.460	25	19.134.016		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				80.904.239		83.367.838		86.554.464		90.508.540		92.402.984		
Terfasilitasinya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	80.904.239	3	83.367.838	3	86.554.464	3	90.508.540	3	92.402.984		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	25	25		25		25		25		25			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				45.540.688		46.304.532		48.880.052		49.938.184		50.799.257		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	45.540.688	3	46.304.532	3	48.880.052	3	49.938.184	3	50.799.257		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				32.000.000		33.600.000		34.000.000		35.800.000		37.500.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	32.000.000	2	33.600.000	2	34.000.000	2	35.800.000	2	37.500.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3.363.551		3.463.306		3.674.412		4.770.356		4.103.727		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	25	25	3.363.551	25	3.463.306	25	3.674.412	25	4.770.356	25	4.103.727		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				42.664.000		43.929.000		45.542.000		47.824.000		49.284.000		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Balongpanggang	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	42.664.000	100	43.929.000	100	45.542.000	100	47.824.000	100	49.284.000	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - KECAMATAN BALONGPANGGAN G	
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				42.664.000		43.929.000		45.542.000		47.824.000		49.284.000		
Terlaksananya koordinasidan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	42.664.000	12	43.929.000	12	45.542.000	12	47.824.000	12	49.284.000		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				42.664.000		43.929.000		45.542.000		47.824.000		49.284.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	42.664.000	12	43.929.000	12	45.542.000	12	47.824.000	12	49.284.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3.364.000		3.463.000		3.590.000		3.770.000		3.885.000		
Meningkatnya Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Balongpanggang)	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	3.364.000	100	3.463.000	100	3.590.000	100	3.770.000	100	3.885.000	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - KECAMATAN BALONGPANGGAN G	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				3.364.000		3.463.000		3.590.000		3.770.000		3.885.000		
Terlaksananya penugasan kepala daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25	25	3.364.000	25	3.463.000	25	3.590.000	25	3.770.000	25	3.885.000		
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				3.364.000		3.463.000		3.590.000		3.770.000		3.885.000		
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	25	25	3.364.000	25	3.463.000	25	3.590.000	25	3.770.000	25	3.885.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				3.364.000		3.463.000		3.590.000		3.770.000		3.885.000		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Balongpanggang	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	3.364.000	100	3.463.000	100	3.590.000	100	3.770.000	100	3.885.000	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - KECAMATAN BALONGPANGGAN G	
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi				3.364.000		3.463.000		3.590.000		3.770.000		3.885.000		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.364.000		3.463.000		3.590.000		3.770.000		3.885.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	25	3.364.000	25	3.463.000	25	3.590.000	25	3.770.000	25	3.885.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0		0		0		0		0		